



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 (Fax. 5897518) Soreang

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BANDUNG**

Nomor : ~~421.3~~ / ~~2269~~ ... -Disdikbud/2008

Tentang

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**  
**( SMP ) AL-BURDAH SOREANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BANDUNG**

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Burdah Nomor : 032/Pro-ALB/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007
- Menimbang : a. bahwa Pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.  
b. bahwa dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Burdah Kabupaten Bandung telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Al - Burdah bahwa semua persyaratan untuk mendirikan sekolah tersebut oleh Yayasan telah dipenuhi.  
c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta untuk memelihara ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Al - Burdah yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Burdah Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 tentang Pendidikan.  
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom Dalam Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/ U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
7. Keputusan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Lurah/Kepala Desa Gajah Mekar Nomor tanggal 22 Agustus 2007
  2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Soreang Nomor 425.11/012-Cab Disdik tanggal 28 Januari 2008
  3. Rekomendasi Camat Soreang Nomor : 425/305-PM tanggal 20 September 2007
  4. Hasil Studi kelayakan pada tanggal 12 September 2008.

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- Pertama : Memberikan Izin kepada Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Burdah Kabupaten Bandung untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP ) Al Burdah Soreang Kabupaten Bandung.
- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Menugaskan kepada Bidang SMP untuk melakukan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian demi kelancaran penyelenggaraan sekolah yang bersangkutan.

- Keempat : Hal-hal lain yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG  
PADA TANGGAL : 17 November 2008  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BANDUNG



Drs. H. WACHDAN Y. PRAWIRAKUSUMAH, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 130804741

SALINAN: Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung di Soreang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bandung di Soreang;
4. Camat Soreang;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Soreang;
6. Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Burdah Soreang, Kabupaten Bandung.
7. Kepala UPTD SMP Wilayah I Soreang.
8. Ketua BMPS Kabupaten Bandung.



INSTRUMEN PENILAIAN  
STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)



NAMA SEKOLAH : SMPS AL BURDAH  
ALAMAT : Jalan Raya Soreang Cipatik Kp. Cipedung  
Gajah Mekar Kutawaringin

No	Aspek Penilaian	Unsur Penilaian	Skor *)				Bobot	Nilai (Bobot x Skor Rata-rata)
			P1	P2	P3	Rata Rata		
1	Latar Belakang	a. Gambaran Wilayah	4	2	4	3,33	2	6,7
		b. Visi dan Misi	2	4	2	2,67	2	5,3
		c. Tujuan	4	4	4	4,00	2	8,0
2	Bentuk dan Nama Sekolah	a. Nama Yayasan	2	2	2	2,00	2	4,0
		b. Nama Sekolah	2	2	2	2,00	3	6,0
3	Lokasi dan Dukungan Masyarakat	a. Lokasi mudah dijangkau	5	5	5	5,00	4	20,0
		b. Dukungan Organisasi masyarakat Tokoh Masyarakat, Dewan Pend. Dll.	4	4	2	3,33	6	20,0
4	Sumber Peserta Didik	a. Daya Tampung SMP di Kec. Ybs.	2	2	4	2,67	4	10,7
		b. Jumlah Tamatan SD di Kec. Ybs.	2	2	4	2,67	4	10,7
5	Guru dan Tenaga Non Kependidikan Lainnya	a. Data Guru	2	2	2	2,00	3	6,0
		b. Data Non Guru	2	2	2	2,00	3	6,0
6	Kurikulum/KBM	a. Silabus dan RPP	2	2	2	2,00	8	16,0
		b. Jadwal Pelajaran	2	2	2	2,00	4	8,0
7	Pembiayaan	a. Rencana Investasi	4	4	4	4,00	4	16,0
		b. Operasional	2	2	4	2,67	4	10,7
		c. Rencana Penerimaan	4	2	4	3,33	3	10,0
		d. Aliran Dana	4	4	2	3,33	4	13,3
8	Fasilitas Lingkungan Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan	a. Bangunan	2	2	4	2,67	6	16,0
		b. Peralatan	2	2	4	2,67	6	16,0
		c. Infrastruktur	4	4	4	4,00	3	12,0
		d. Perabot	2	2	4	2,67	3	8,0
		e. Buku dan Modul	2	2	2	2,00	4	8,0

No	Aspek Penilaian	Unsur Penilaian	Skor *)				Bobot	Nilai (Bobot x Skor Rata-rata)
			P1	P2	P3	Rata Rata		
9	Peta Pendidikan di wilayah	a. Data SD/Setara	4	4	4	4,00	3	12,0
		b. Data Siswa SD/Setara	4	4	4	4,00	4	16,0
		c. Data SMP dan MTs.	4	4	4	4,00	4	16,0
10	Kesimpulan	a. Kesesuaian data dan Informasi dengan fakta lapangan	4	4	4	4,00	5	20,0
Jumlah							100	301,3

Ket :

P1,P2,P3

Skor \*)

= Penilai 1 ,dst.

= 1, 2, 4, 5

Bandung, 12 September 2008

Tim Penilai,

Catatan :

Batas Kelayakan minimal nilai 300

dibawah nilai 300 tidak layak

Mengarahi:

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Bandung

DRAS PENDIDIKAN  
DAN KESUDATAAN  
NIP. 010111697  
BANDUNG

Drs. H. Wachdan Y. Prawirakusumah, M.Si

1. Drs. H. Agus Firman Zaini, M.Si.  
NIP. 131164012

2. Hj. Een Rohaenah, S.Pd., M.M.Pd.  
NIP. 480104315

3. Eka Koswara S.  
NIP. 130819127

seksi kurikulum sltp



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512  
Website : www.disdikbud-kbdg.net

**SURAT PERINTAH MEMIMPIN SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 821.27/ *3722* Disdik

Dasar :

1. Permendiknas No. 28 Tahun 2010 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah.
2. Peraturan Bupati Bandung No. 15 dan Perubahan No. 44 Tahun 2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Kabupaten Bandung.
3. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah dari Pengurus Yayasan Al-Burdah Nomor : Kep.003/001/Y-AB/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019.
4. Surat Keputusan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Nomor : 421.3/2269-Disdikbud/2008 tanggal 17 November 2008.
5. Piagam Jenjang Akreditasi : Terakreditasi C Tahun 2012
6. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20253958
7. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 202020846412  
Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar : Pagi, pukul 07.00 s.d 13.30 WIB
8. Surat pernyataan kesediaan mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 6 November 2019

Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung,

**MEMERINTAHKAN**

Kepada :

Nama : **DEDEN MUHAMMAD SALMAN, S.Pd.I**  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 13 Februari 1979  
Pendidikan Terakhir : S1/Akta IV, STAI YAMISA Soreang, Tahun 2008  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Untuk memimpin : **SMP Al-Burdah Kutawaringin**

Dengan Catatan :

1. Surat perintah ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 terhitung mulai tanggal dikeluarkan dan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali apabila yang bersangkutan melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Setelah habis masa berlaku surat perintah ini, Saudara dapat mengajukan perintah baru, selama memenuhi persyaratan yang berlaku.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Asli surat perintah ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Dikeluarkan di : Soreang

Pada tanggal : *4-12-2019*

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bandung

**Dr. H. JUHANA, M.M.Pd.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. Ketua Yayasan yang bersangkutan